



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dengan Domisili elektronik pada email [junahara101@gmail.com](mailto:junahara101@gmail.com) sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 13 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/03/XII/2016, tertanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Selatan selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat tinggal terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Fahrul bin La Hasan, usia 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat suka meminum minuman keras dan mabuk-mabukan;
  - 4.2. Bahwa Tergugat kalau sedang mabuk sering melempar atau, membanting barang-barang di dalam rumah;
  - 4.3. Bahwa Tergugat kalau mabuk sering memukul dan mengancam untuk menikam Penggugat, orang tua dan anak Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2021, penyebabnya adalah Tergugat mengancam Penggugat dengan Pisau dan hampir menusuk Penggugat dan anak Penggugat dengan pisau tersebut yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat karena Penggugat takut akan ancaman yang diberikan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali di mediasi oleh pihak keluarga dan Polisi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sifatnya;
7. Bahwa Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Fahrul bin La Hasan, lahir tanggal 25 Desember 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider.**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tambahan dalam gugatannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/03/XII/2016, tertanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7415-LT-16072021-0009, tertanggal 16 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton Selatan, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;

## B. Saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Burangasi, Kecamatan Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Rumbia, Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut bersama dengan Penggugat, telah diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan bahagia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras, serta mabuk, dan kalau sudah mabuk Tergugat sering melempar atau membanting barang-barang di dalam rumah, serta memukul dan mengancam akan menikam Penggugat, orangtua dan anak Penggugat serta Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada MTSN, tempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan, selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Selatan, selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut bersama dengan Penggugat, telah diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan bahagia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras, serta mabuk, dan kalau sudah mabuk Tergugat sering melempar atau membanting barang-barang di dalam rumah, serta memukul dan mengancam akan menikam Penggugat, orangtua dan



anak Penggugat serta Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara ini mengenai gugatan yaitu cerai gugat dan kumulasi hak hadhanah oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat suka meminum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat kalau sedang mabuk sering melempar atau membanting barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa Tergugat kalau mabuk sering memukul dan mengancam untuk menikam Penggugat, orang tua, dan anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.2. membuktikan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa selama anak tersebut bersama dengan Penggugat, telah diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan bahagia;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras, serta mabuk, dan kalau sudah mabuk Tergugat sering melempar atau membanting barang-barang di dalam rumah, serta memukul dan mengancam akan menikam Penggugat, orangtua dan anak Penggugat serta Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan Kumulasi gugatan lainnya dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim maka gugatan Kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dimana anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal Penggabungan gugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian berkekuatan hukum tetap*, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج**

Artinya : yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapan pun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki. Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya "seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku, Maka Rasulullah bersabda "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam kondisi nyaman sehat dan bahagia dan Penggugat telah mengasuhnya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, yang belum mumayyiz, Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk tetap bertemu karena jika hal itu tidak diberikan maka bisa dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fahzul bin La Hasan, umur 3 tahun, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayahnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM

ttd

**Sumar'um, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp.	1.010.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10,000,00
6. Meterai	Rp.	10,000,00

Jumlah Rp. 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id